

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 23 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGATURAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGATURAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati atau Walikota.
3. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
4. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
7. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
9. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
10. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
11. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.

13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
15. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan blok konsumsi.

- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara:
- a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. menjanging secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
- a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 10

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
- a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 11

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

BAB IV PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

Pasal 12

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi : biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 13

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 14

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.

- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut:
- a. komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen-komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen-komponen biaya keuangan;
 - g. komponen-komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok pelanggan;
 - p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. tarif yang berlaku;
 - t. komponen-komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen-komponen pendapatan non air;
 - v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
 - w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
 - x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
 - y. upah minimum provinsi.

BAB V PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 15

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
- a. pendapatan penjualan air;
 - b. pendapatan non air; dan
 - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abundemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meter rusak;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya.

- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pendapatan royalti;
 - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
 - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
 - d. bagi hasil kerjasama.

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
- (5) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 17

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Pasal 18

PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 19

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang;
 - d. menghitung tarif penuh; dan
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.

- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 20

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. pemerintah daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (*corporate plan*) PDAM yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Tarif ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada kepala daerah.
- (5) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada kepala daerah melalui badan pengawas.
- (6) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat badan pengawas, kepala daerah membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
- (7) Berdasarkan penetapan tarif oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.

- (8) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal 22

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
- a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh direksi kepada kepala daerah melalui badan pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh direksi kepada Kepala Daerah melalui badan pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Daerah menolak usul penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah disetujui badan pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (3) Pedoman penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan atas penetapan tarif.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan pedoman penetapan tarif.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penetapan tarif air minum pada PDAM yang ditetapkan Pemerintah Daerah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Teknis penetapan tarif air minum pada PDAM tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

H. MOH. MA'RUF, SE

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 23 Tahun 2006
TANGGAL : 3 Juli 2006

TEKNIS PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

A. UMUM

Air adalah salah satu sumberdaya nasional dan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh anggota masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Sesuai dengan maksud pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dalam urusan pelayanan air minum kepada masyarakat. Untuk itu, melalui Peraturan Daerah perlu dirumuskan kebijakan pelaksanaannya bagi masing-masing Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Selain mempunyai misi menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat, PDAM sebagai badan usaha, harus dikelola secara baik agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang mencukupi untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan PDAM harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan *good corporate governance*, dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya.

Untuk mewujudkan misi pengelolaan air minum tersebut, Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menegaskan bahwa pengaturan tarif air minum pada PDAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip: (1) Keterjangkauan dan Keadilan, (2) Mutu Pelayanan, (3) Pemulihan Biaya, (4) Efisiensi Pemakaian Air, (5) Transparansi dan Akuntabilitas, dan (6) Perlindungan Air Baku.

1. Dasar Kebijakan Penetapan Tarif

Tarif harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Untuk membantu pelanggan yang tidak mampu membayar tarif air minum guna memenuhi standar kebutuhan pokok mereka, PDAM menetapkan tarif rendah atau tarif bersubsidi pada kelompok pelanggan tertentu dan/atau kelompok sosial (termasuk hydran umum). Tarif dikatakan terjangkau apabila pengeluaran rumah tangga per bulan untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok akan air minum tidak melebihi 4% (empat perseratus) dari rata-rata pendapatan rumah tangga untuk kelompok pelanggan yang bersangkutan, atau 4% (empat perseratus) dari Upah Minimum Provinsi. Pendapatan rumah tangga yang dijadikan patokan untuk menentukan keterjangkauan tarif adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan Pemerintah, atau pendapatan rata-rata rumah tangga pelanggan PDAM.

Untuk menciptakan keadilan dan menutup beban subsidi kepada pelanggan yang tidak mampu, PDAM menetapkan tarif yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air di atas standar kebutuhan pokok dengan perhitungan dan penerapan subsidi silang.

Tarif yang ditetapkan harus seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh PDAM. Mutu pelayanan PDAM yang menjadi dasar pertimbangan tarif adalah :

- a. Kualitas Air yang diterima oleh pelanggan yang berkaitan dengan komponen biaya pokok sumber air dan biaya pengolahan air yang diperhitungkan ke dalam tarif air minum. Kualitas air ditentukan oleh kualitas air baku dan biaya pengolahan air.
- b. Kontinuitas pengaliran air yang diterima oleh pelanggan dan berkaitan dengan besaran komponen biaya pokok sistem transmisi dan distribusi untuk mentransport/mengalirkan air dari tempat pengolahan ke tempat domisili pelanggan.
- c. Kinerja pelayanan administrasi yang diterima oleh pelanggan yang ditentukan oleh besaran komponen biaya administrasi dalam tarif air minum untuk menghasilkan jasa pembuatan rekening air yang akurat, kemudahan cara pembayaran, pelayanan pengaduan pelanggan dan kegiatan administratif lainnya.

Prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*), mengandung pengertian bahwa PDAM diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat menutup seluruh biaya usaha. PDAM diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan, sehingga kemudian PDAM mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pengembangan usahanya dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebagai hasil deviden atas ekuitas pemerintah daerah.

Tarif yang memulihkan biaya secara penuh (*Full Cost Recovery Tariff (FCRT)*) adalah tarif yang nilainya sama (ekuivalen) dengan biaya dasar. Mengingat kebijakan tarif air minum menggunakan sistem tarif diferensiasi dan tarif progresif, sehingga struktur tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif, maka *FCRT* merujuk pada tarif rata-rata.

Selain untuk pemulihan biaya, tarif air minum juga harus mempertimbangkan adanya tingkat keuntungan yang wajar sebagai suatu hasil dari investasi badan usaha. Tingkat keuntungan ini selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan. Tingkat keuntungan dikatakan wajar jika rasio laba terhadap aktiva produktif mencapai 10% (sepuluh perseratus). Aktiva produktif yang dimaksud meliputi aktiva lancar, investasi jangka panjang, dan aktiva tetap (nilai buku), sebagaimana dimaksud di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.

Tarif progresif adalah tarif air minum per unit (meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya) yang dikenakan lebih tinggi ketika penggunaan air minum oleh pelanggan melebihi standar kebutuhan pokok. Sebagai upaya mendorong efisiensi penggunaan air, kepada pelanggan dikenakan tarif progresif untuk tingkat pemakaian air minum yang melebihi standar kebutuhan pokok. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian tingkat konsumsi, konservasi sumber air baku dan sebagai pendapatan untuk pengembangan pelayanan.

2. Pembagian Blok Konsumsi

Tujuan penetapan blok konsumsi adalah untuk menciptakan tarif yang adil melalui pola tingkat pemakaian air oleh setiap pelanggan. Dengan adanya penetapan blok konsumsi tersebut, tingkat pemakaian air minum di atas standar kebutuhan

pokok dapat dikenakan tarif progresif dalam upaya mendukung kebijakan efisiensi penggunaan air, konservasi sumber air dan pelaksanaan subsidi silang.

Standar kebutuhan pokok air minum bagi suatu rumah tangga ditentukan sebesar $10 \text{ m}^3/\text{bulan}$. Jumlah tersebut dihitung atas dasar kebutuhan seseorang akan air minum sebesar 60 liter/orang/hari, dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang. PDAM menyediakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok dengan tarif yang terjangkau oleh semua pelanggan, termasuk pelanggan yang tergolong berpenghasilan paling rendah.

Dalam menentukan standar kebutuhan pokok, apabila satu sambungan PDAM digunakan oleh lebih dari satu rumah tangga, seperti misalnya pada rumah susun, atau digunakan oleh banyak orang, seperti misalnya pada asrama atau panti asuhan; maka jumlah standar kebutuhan pokok bagi sambungan dimaksud dihitung atas dasar jumlah rumah tangga atau jumlah orang yang menggunakan sambungan tersebut. Dalam hal ini, misalnya satu sambungan digunakan oleh 10 rumah tangga, maka standar kebutuhan pokok bagi sambungan tersebut per bulan dihitung sebesar $10 \text{ rumah tangga} \times 10 \text{ m}^3 = 100 \text{ m}^3$. Dengan cara yang sama, apabila suatu panti asuhan dihuni oleh 100 orang, maka standar kebutuhan pokok untuk satu sambungan yang melayani panti asuhan dimaksud per bulan dihitung sebesar $100 \text{ orang} \times 30 \text{ hari} \times 60/1000 \text{ m}^3 = 180 \text{ m}^3$. Standar kebutuhan pokok air minum selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

Blok konsumsi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu blok konsumsi untuk pemakaian air minum sampai dengan pemenuhan standar kebutuhan pokok (Blok I), dan blok konsumsi untuk pemakaian air minum di atas pemenuhan standar kebutuhan pokok (Blok II).

3. Pembagian Kelompok Pelanggan

Tujuan pembagian kelompok pelanggan adalah untuk menciptakan tarif yang adil dan terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan menurut tingkat pemakaiannya, untuk memungkinkan terciptanya subsidi silang, dan untuk kepentingan kesinambungan pelayanan PDAM. Dengan adanya pengelompokan pelanggan tersebut, dapat ditetapkan kelompok pelanggan yakni: (1) layak mendapat subsidi, (2) tidak mendapat subsidi dan (3) memberi subsidi dengan tarif yang mengandung tingkat keuntungan. Dengan demikian, pengelompokan pelanggan tersebut pada hakekatnya merupakan strategi penetapan tarif air minum guna mewujudkan misi PDAM yaitu : sebagai badan usaha milik daerah yang mampu menghasilkan keuntungan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan umum, dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Pelanggan PDAM diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III dan Kelompok Khusus. Kelompok I menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, Kelompok II menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, Kelompok III menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, dan Kelompok Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Jenis-jenis pelanggan yang dilayani oleh PDAM sangat bervariasi. Tidak seluruh jenis pelanggan pada wilayah pelayanan PDAM dapat diidentifikasi dan disamakan karakteristiknya. PDAM melakukan identifikasi dan membuat daftar

jenis-jenis pelanggan yang ada di wilayahnya masing-masing. Pada prinsipnya PDAM diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan dan/atau mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggan dan memasukkan jenis pelanggan dimaksud ke dalam masing-masing Kelompok yang disesuaikan dengan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah Kelompok Pelanggan.

4. Biaya Usaha dan Biaya Dasar

Sistem perhitungan tarif berdasarkan 1 (satu) konsep biaya yaitu total biaya usaha. Hal ini digunakan untuk memudahkan perhitungan dan menjamin transparansi, sehingga dapat membantu memperlancar komunikasi antar para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses penentuan tarif. Total biaya usaha PDAM didapat dengan cara menjumlahkan seluruh komponen biaya usaha PDAM sebagaimana dirinci dalam huruf B Lampiran Peraturan ini.

Biaya dasar dihitung dengan cara membagi total biaya usaha dengan volume air yang terproduksi setelah dikurangi volume kehilangan air standar. Volume kehilangan air standar dihitung dengan cara mengalikan tingkat kehilangan air standar dengan volume air terproduksi. Tingkat kehilangan air standar adalah prosentase kehilangan air yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

5. Pendapatan PDAM

Sumber pendapatan utama PDAM sebagai badan usaha adalah dari hasil penjualan air. Selain pendapatan utama yang berasal dari hasil penjualan air PDAM juga memperoleh pendapatan lain yang disebut dengan pendapatan non-air dan pendapatan kemitraan.

Biaya pemeliharaan meter air merupakan komponen pendapatan yang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya perbaikan dan penggantian suku cadang dan atau meter air agar akurasi terjamin. Besaran biaya pemeliharaan meter dihitung menggunakan nilai yang akan datang (*future value*) dan berdasarkan ukuran umur teknis serta jenis, ukuran, dan spesifikasi teknis lain dari meter air yang bersangkutan. Biaya administrasi rekening dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya pencetakan rekening dan biaya penagihan.

Bagi pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM padahal tercatat sebagai pelanggan, maka PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan. Pengenaan beban tetap bulanan dimaksudkan untuk mengembalikan investasi PDAM yang sudah terlanjur ditanamkan pada jaringan yang bersangkutan, demi keberlanjutan usaha dan pelayanan PDAM kepada masyarakat.

6. Jenis dan Struktur Tarif

Tarif air minum PDAM dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: tarif rendah, tarif dasar, tarif penuh, dan tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Tarif rendah adalah tarif bersubsidi, yakni tarif lebih rendah dari proyeksi biaya dasar. Kebijakan tarif rendah ini sebagai *floor price policy*. Oleh karena itu penetapan tarif rendah tidak dianjurkan lebih rendah dari biaya produksi air (*cost of goods sold*) yang terdiri dari komponen biaya sumber, biaya pengolahan dan biaya transmisi dan distribusi. Jika hal itu terjadi, maka diperlukan adanya subsidi. Besaran subsidi yang akan diberikan untuk tarif rendah ditetapkan oleh masing-masing PDAM dengan persetujuan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Oleh karena itu besar tarif rendah dapat bervariasi antar segmen pelanggan

dan merefleksikan kebijakan pemerintah daerah terhadap peran PDAM dalam mengemban misi dan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat atau *public service obligation*.

Tarif dasar nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. Bagi pelanggan yang dikenakan tarif dasar, berarti tidak memperoleh subsidi dan tidak pula memberikan subsidi kepada pelanggan lainnya.

Tarif penuh nilainya lebih besar dibandingkan biaya dasar dan besarnya dapat bervariasi. Di dalam tarif penuh terkandung komponen tingkat keuntungan yang wajar dan kontra subsidi silang. Artinya, pelanggan yang dibebani tarif penuh memberikan subsidi silang kepada pelanggan yang membayar dengan tarif rendah.

Tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan ditentukan oleh PDAM berdasarkan kesepakatan dengan masing-masing konsumen/pelanggan. Dalam menentukan kesepakatan, diperlukan komunikasi berdasarkan kesukarelaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Atas dasar pembagian Blok Konsumsi, pembagian Kelompok Pelanggan dan Jenis-jenis tarif, maka pedoman struktur tarif PDAM ditetapkan sesuai berikut.

Tabel Pedoman Struktur Tarif PDAM

PELANGGAN	BLOK KONSUMSI	
	BLOK I (sampai dengan 10 m ³)	BLOK II (di atas 10 m ³)
Kelompok I	Tarif Rendah	Tarif Dasar
Kelompok II	Tarif Dasar	Tarif Penuh
Kelompok III	Tarif Penuh	Tarif Penuh
Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan	

Dengan memperhatikan pengaturan struktur tarif tersebut, maka tarif rata-rata yang terjadi memiliki 3 (tiga) kemungkinan yaitu: di bawah tarif dasar, sama dengan tarif dasar, dan di atas tarif dasar. Jika tarif rata-rata yang terjadi nilainya di bawah tarif dasar, hal itu menunjukkan bahwa volume air yang terjual dengan tarif rendah adalah lebih besar dibanding volume air yang terjual pada tarif penuh. Kondisi ini tidak akan mendukung tercapainya kondisi pendapatan operasional yang mampu memulihkan biaya. Dengan demikian, kondisi pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) hanya mungkin terjadi apabila, tarif rata-rata yang terbentuk adalah sama atau lebih besar dibanding tarif dasar. Berdasarkan karakteristik struktur tarif tersebut, maka pendapatan tarif yang mampu memulihkan biaya hanya dapat diwujudkan apabila volume air yang terjual dengan tarif penuh lebih besar dibanding volume air yang terjual pada tarif rendah.

Strategi yang tepat untuk mencapai kondisi pengaturan tarif yang memulihkan biaya. Diantara pokok-pokok strategi tersebut adalah :

- a. Menetapkan pelanggan dalam kelompok tarif rendah (kelompok yang mendapat subsidi) secara tepat sasaran.
- b. Membatasi pemberlakuan tarif bersubsidi (tarif rendah) hanya untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.

- c. Tarif penuh yang ditetapkan masih merupakan tarif yang kompetitif, sehingga pelanggan yang dikenai tarif ini tidak terdorong untuk menggunakan air non PDAM. Rasio antara tarif penuh terhadap tarif rendah dan rasio antara tarif penuh terhadap tarif dasar harus diupayakan dalam perbandingan yang wajar.

7. Mekanisme Penetapan Tarif

Tarif air minum PDAM ditetapkan melalui suatu mekanisme yang memungkinkan terwujudnya akomodasi kepentingan para pemangku kepentingan, yaitu masyarakat pelanggan, pemerintah daerah, dan PDAM. Keterlibatan para pihak tersebut didasarkan pada asas proporsionalitas kepentingan antara pelanggan, perusahaan, dan pemilik.

Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan berarti bahwa PDAM dan pemerintah daerah harus menjamin kepentingan konsumen yang hak-haknya dilindungi peraturan perundang-undangan dengan menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat pelanggan.

Pertimbangan kepentingan PDAM sebagai badan usaha juga perlu diperhatikan untuk keberlangsungan kegiatan usahanya. Tarif harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*).

Kepentingan pemerintah daerah terkait dengan fungsinya sebagai regulator, pemilik dan pembina PDAM. PDAM adalah suatu bentuk kelembagaan yang bertugas membantu pemerintah daerah mewujudkan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat. Pihak pemerintah daerah perlu memastikan bahwa tarif yang ditetapkan adalah wajar ditinjau dari kepentingan para pemangku kepentingan dan telah memenuhi prinsip-prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas, dan prinsip perlindungan air baku.

Pihak pemerintah daerah berkepentingan agar sistem tarif air minum tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sedangkan hasil atas pengelolaan PDAM bukan hanya semata-mata hasil yang berupa uang atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah, tetapi yang lebih penting adalah hasil yang berupa pelayanan (*services*) yang diberikan PDAM kepada masyarakat. Perlu diingat bahwa PDAM melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan air minum. Disamping itu, dapat pula diperhitungkan hasil yang berasal dari perputaran roda perekonomian di daerah setempat dengan beroperasinya kegiatan usaha PDAM di wilayah yang bersangkutan.

Penetapan tarif air minum pada PDAM dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses perhitungan dan penetapan tarif. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka di dalam Peraturan ini penetapan tarif air minum pada PDAM dilakukan oleh Kepala Daerah.

8. Penyesuaian dan Peninjauan Tarif

Penyesuaian tarif dilakukan secara tahunan. Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang, beban bunga pinjaman, dan/atau parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama. Kepala

daerah mempertimbangkan usul direksi melalui badan pengawas terkait untuk menghindarkan keteringgalan tarif dengan perubahan harga dari komponen biaya yang diperhitungkan dalam penetapan tarif.

Apabila karena pertimbangan tertentu, penyesuaian tarif tahunan pada tahun tertentu tidak mungkin dilakukan (tertunda), maka usulan penyesuaian yang diajukan pada tahun berikutnya harus mengakomodasikan tingkat inflasi yang belum diperhitungkan pada tahun yang terdahulu itu. Apabila pemerintah daerah, karena suatu alasan tidak/belum bisa menyetujui dilaksanakannya penyesuaian tarif tahunan, maka PDAM menghitung tarif untuk periode tarif selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Perhitungan dilakukan untuk masing-masing tahun dari periode dimaksud dan tarif yang diberlakukan selama periode tersebut adalah yang menghasilkan tingkat tarif rata-rata yang tertinggi.

Peninjauan tarif dilakukan apabila terdapat kejadian yang luar biasa yang secara substansial mempengaruhi rencana kerja dan proyeksi-proyeksi PDAM yang sudah ditetapkan sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat diklasifikasikan ke dalam kejadian luar biasa, antara lain devaluasi rupiah, penurunan nilai tukar rupiah secara drastis, inflasi yang melambung tinggi, bencana alam, perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*) yang mendasar. Kondisi tersebut memerlukan peninjauan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan termasuk struktur dan besaran tarif untuk disesuaikan dengan perubahan asumsi dasar yang digunakan (*rebasings*). *Corporate plan* PDAM yang di dalamnya antara lain memuat rencana pendapatan, biaya dan tarif disusun oleh direksi dan diajukan kepada kepala daerah melalui badan pengawas untuk memperoleh pengesahan. Oleh karena *corporate plan* PDAM disusun secara 5 (lima) tahunan, maka peninjauan tarif perlu dilakukan oleh PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali.

2. BIAYA TIDAK LANGSUNG

a. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1) BIAYA PEGAWAI

a) Gaji dan Honor Pegawai	:	Rp/Thn
b) Tunjangan	:	Rp/Thn
c) Iuran Pensiun	:	Rp/Thn
d) Lembur	:	Rp/Thn
e) Insentive/Kesejahteraan Karyawan	:	Rp/Thn
f) Pembinaan Karyawan dan Pakaian Dinas	:	Rp/Thn
g) Bantuan Sumbangan	:	Rp/Thn
h) Pendidikan dan Latihan	:	Rp/Thn
i) Rupa-rupa Biaya Pegawai	:	Rp/Thn

Sub Total a.1) : Rp/Thn

2) BIAYA KANTOR

a) Biaya ATK dan Fotocopy	:	Rp/Thn
b) Barang-barang Cetak	:	Rp/Thn
c) Perlengkapan Komputer	:	Rp/Thn
d) Biaya Telepon, Telex dan Telegram	:	Rp/Thn
e) Biaya Rapat dan Tamu	:	Rp/Thn
f) Benda Pos dan Meterai	:	Rp/Thn
g) Biaya Listrik/Penerangan	:	Rp/Thn
h) Biaya Cleaning Service	:	Rp/Thn
i) Rupa-rupa Biaya Kantor	:	Rp/Thn

Sub Total a.2) : Rp/Thn

3) BIAYA HUBUNGAN PELANGGAN

a) Biaya Pengawasan Meter	:	Rp/Thn
b) Biaya Pembacaan Meter	:	Rp/Thn
c) Biaya Penagihan Rekening Air	:	Rp/Thn
d) Biaya Cetak Pelanggan	:	Rp/Thn
e) Biaya Percetakan Formulir Rekening	:	Rp/Thn
f) Biaya Pengolahan/Penerbitan Rekening	:	Rp/Thn
g) Biaya Promosi	:	Rp/Thn
1. Biaya Humas dan Pembinaan Masyarakat	:	Rp/Thn
2. Biaya Iklan	:	Rp/Thn
h) Rupa-rupa Biaya Hubungan Pelanggan	:	Rp/Thn

Sub Total a.3) : Rp/Thn

4) BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a) Biaya Survei dan Penelitian	:	Rp/Thn
b) Biaya Perencanaan Teknik	:	Rp/Thn
c) Biaya Perencanaan Bidang Usaha dan Keuangan	:	Rp/Thn
d) Biaya Perencanaan Komputerisasi	:	Rp/Thn
e) Rupa-rupa Biaya Penelitian dan Pengembangan	:	Rp/Thn

Sub Total a.4) : Rp/Thn

5) BIAYA PEMELIHARAAN

a) Pemeliharaan Inventaris Kantor	:	Rp/Thn
b) Pemeliharaan Kendaraan	:	Rp/Thn
c) Pemeliharaan Bangunan	:	Rp/Thn
d) Pemeliharaan Instalasi	:	Rp/Thn
e) Pemeliharaan Taman dan Lapangan	:	Rp/Thn

Sub Total a.5) : Rp/Thn

C. FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1.	BIAYA DASAR				
a.	Biaya Sumber Air	Rp/Thn	X	BSA	Jumlah komponen-komponen Biaya Sumber Air
b.	Biaya Pengolahan Air	Rp/Thn	X	BPA	Jumlah komponen-komponen Biaya Pengolahan Air
c.	Biaya Transmisi dan Distribusi	Rp/Thn	X	BTD	Jumlah komponen-komponen Biaya Transmisi dan Distribusi
d.	Biaya Kemitraan	Rp/Thn	X	BK	Jumlah komponen-komponen Biaya Kemitraan
e.	Biaya Umum dan Administrasi	Rp/Thn	X	BUA	Jumlah komponen-komponen Biaya Umum dan Administrasi
f.	Biaya Keuangan	Rp/Thn	X	BKEU	Jumlah komponen-komponen Biaya Keuangan
g.	Total Biaya Usaha	Rp/Thn	X	TBU	$TBU = BSA + BPA + BTD + BK + BUA + BKEU$
h.	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/Thn	X	I	$(1 + I)$
i.	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp/Thn	Y	YTBU	$YTBU = TBU \times (1 + I)^{Y-X}$
j.	Volume Air Terproduksi	m ³ /Thn	X	VAP	Data Historis
k.	Tingkat Kehilangan Air Standar	%/Thn	X	TKAS	TKAS = Prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air
l.	Volume Kehilangan Air Standar	m ³ /Thn	X	VKAS	$VKAS = TKAS \times VAP$
m.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	$BD = \frac{YTBU}{VAP - VKAS}$
2.	TARIF DASAR				
a.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 13 di atas
b.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	$TD = BD$
3.	TARIF RENDAH				
a.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula No. 15 di atas
b.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	m ³ /Thn	X	VTTR	Data Historis
c.	Subsidi ¹⁾	Rp/m ³	Y	Sb	$Sb = \dots \% \times TD$
d.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
e.	Rata-rata Subsidi	Rp/m ³	Y	RSb	$RSb = \frac{TSb}{VTTR}$
f.	Tarif Rendah ²⁾	Rp/m ³	Y	TR	$TR = TD - RSb$
4.	TARIF PENUH				
a.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula No. 15 di atas
b.	Aktiva Lancar	Rp/Thn	X	AL	Jumlah komponen-komponen Aktiva Lancar
c.	Investasi Jangka Panjang	Rp/Thn	X	IJP	Jumlah komponen-komponen Investasi Jangka Panjang
d.	Aktiva Tetap (Nilai Buku)	Rp/Thn	X	AT	Jumlah komponen-komponen Aktiva Tetap + depresiasinya
e.	Aktiva Produktif	Rp/Thn	X	AP	$AP = AL + IJP + AT$
f.	Tingkat Keuntungan	Rp/Thn	Y	TK	$TK = 10\% \times AP$
g.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh&Khusus	m ³ /Thn	X	VTPPK	Data Historis
h.	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp/m ³	Y	RTK	$RTK = \frac{TK}{VTPPK}$
i.	Total Subsidi	Rp/m ³	Y	TSb	Data diambil dari hasil formula No. 19 di atas
j.	Rata-rata Subsidi Silang	Rp/m ³	Y	RSbS	$RSbS = \frac{TSb}{VTPPK}$
k.	Tarif Penuh	Rp/m ³	Y	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$
5.	TARIF KHUSUS				
a.	Tarif Penuh	Rp/m ³	Y	TP	Data diambil dari hasil formula Nomor 32 di atas
b.	Tarif Khusus ³⁾	Rp/m ³	Y	TK	TK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP
Keterangan:					
1) Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah, pada lokasi yang berbeda-beda; sepanjang digunakan untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok air minum.					
2) Tarif Rendah merupakan Tarif yang ditetapkan lebih rendah dari Tarif Dasar yang di dalamnya mengandung unsur Subsidi Silang. Besarnya Subsidi ditetapkan sesuai kebijakan PDAM & PEMDA setempat dengan memperhatikan kemampuan pelanggan. Dengan demikian Tarif Rendah dapat bervariasi antar wilayah pelayanan dan nilainya kurang dari 100% Tarif Dasar.					
3) Tarif Khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara PDAM dan pelanggan Kelompok Khusus.					

D. FORMULA PERHITUNGAN SUBSIDI KELOMPOK PELANGGAN TARIF RENDAH

TAHUN :

TARIF DASAR (Rp/m³) :

NO	KELOMPOK PELANGGAN TARIF RENDAH BERDASARKAN WILAYAH	Tarif Air Minum yang Diberlakukan		Subsidi		Volume Air Terjual	Total Subsidi
		(< TD)		(Sb)		(VTTR)	(TSb)
		% TD	Rp/m ³	% TD	Rp/m ³	m ³ /Thn	Rp/Thn
1.	HIDRAN UMUM a. Wilayah 1..... b. Wilayah 2..... c. Wilayah 3..... d. dan seterusnya						
	Sub Total 1 (a + b + c + d)						
2.	TERMINAL AIR a. Wilayah 1..... b. Wilayah 2..... c. Wilayah 3..... d. dan seterusnya						
	Sub Total 2 (a + b + c + d)						
3.	KAMAR MANDI & WC UMUM NON KOMERSIAL a. Wilayah 1..... b. Wilayah 2..... c. Wilayah 3..... d. dan seterusnya						
	Sub Total 3 (a + b + c + d)						
4.	TEMPAT IBADAH a. Wilayah 1..... b. Wilayah 2..... c. Wilayah 3..... d. dan seterusnya						
	Sub Total 4 (a + b + c + d)						
5.	PANTI ASUHAN a. Wilayah 1..... b. Wilayah 2..... c. Wilayah 3..... d. dan seterusnya						
	Sub Total 5 (a + b + c + d)						
6.	KELOMPOK I LAINNYA..... a. Wilayah 1..... b. Wilayah 2..... c. Wilayah 3..... d. dan seterusnya						
	Sub Total 6 (a + b + c + d)						
	Total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)						
	Rata-rata Subsidi (RSb)						

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF, S.E.

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

PERWIRA